



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
Nomor 128 / PID / 2020 / PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

**Terdakwa I:**

1. Nama : **SAJEFRI Bin SAIHUL (Alm.);**
2. Tempat lahir : Gunung Rejo;
3. Tanggal lahir/Umur : 34 Tahun / 30 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gunung Rejo Padang Cermin Rt.001/Rw.002, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa II:**

1. Nama : **ANGGA YUDIO Bin SULARNO;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Tanggal lahir/Umur : 34 Tahun / 26 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Wai Bunut Sukoasih No.01 Rt.022/Rw.006, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

-----Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2020;- -----

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;- ----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkrang, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor:98/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2020 Reg.Perkara Nomor:PDM-09/Enz.2/06/2020 para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa I SAJEFRI Bin SAIHUL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ANGGA YUDIO Bin SULARNO, pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, di jalan lintas sumatra tepatnya di jalan raya di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, Perco-baan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.00 wib saksi Andi Samsudin bersama dengan saksi Bramasta dan saksi Hendri Priyatno (anggota Polsek Tegineneng) sedang melaksanakan patroli rutin untuk mencegah antisipasi tindak pidana curat, curas, curanmor, dan tindak pidana lainnya dalam rangka operasi antik Tahun 2020, lalu pada saat itu saksi andi Samsudin dan saksi Bramasta serta saksi Hendri Priyatno memberhentikan kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih dengan no.ka : MH1JFU119GK651606 dengan no.sin : JFU1E-1652505 milik terdakwa I Sajefri Bin Saihul (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Angga Yudio Bin Sularno yang sedang berboncengan, lalu saksi Andi Samsudin dan saksi Bramasta serta saksi Hendri Priyatno menanyakan asal dan arah tujuan terdakwa I dan terdakwa II, lalu menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor yang dibawa, namun saat itu terdakwa I dan terdakwa II tidak membawa surat-surat kendaraan motor tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi Bramasta serta saksi Hendri melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, barang bawaan terdakwa I dan terdakwa II dan kendaraan yang dikendarai, pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan sepeda motor, saat itu pada bagian dasbor depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kantong kain berwarna crem yang ada tulisan "rayakan rame-rame", yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild kemudian dikeluarkan isi didalam bungkus rokok merk sampoerna mild tersebut diantaranya adalah berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal berwarna putih bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berwarna putih diduga bekas tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik para terdakwa, setelah itu saksi Andi Samsudin dan Saksi Bramasta serta Hendri Priyatno, langsung mengamankan terdakwa I

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II berikut barang bukti dan dibawa dan di amankan ke Polsek Tegineneng guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik tanggal 25 Maret 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt, MM, MH, dan Halimatus Syakdiah setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram;
- b. 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram;
- c. 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram;

- Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----

-----ATAU-----

Kedua:

-----Bahwa terdakwa I SAJEFRI Bin SAIHUL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ANGGA YUDIO Bin SULARNO, pada hari selasa tanggal 10 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 04.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, di jalan lintas sumatra tepatnya di jalan raya di Desa Negara Ratu Wates Keca- matan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Bagi diri sen- diri, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 maret 2020 sekira jam 04.00 wib saksi Andi Samsudin bersama dengan saksi Bramasta dan saksi Hendri Priyatno (anggota Polsek Tegineneng) sedang melaksanakan patroli rutin untuk mencegah antisipasi tindak pidana curat, curas, curanmor, dan tindak pidana lainnya dalam rangka operasi antik Tahun 2020, lalu pada saat itu saksi andi Samsudin dan saksi Bramasta serta saksi Hendri Priyatno memberhentikan kendaraan sepeda motor merk honda vario warna putih dengan no.ka : MH1JFU119GK651606 dengan no.sin : JFU1E-1652505 milik terdakwa I Sajefri Bin Saihul (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Angga Yudio Bin Sularno yang sedang berboncengan, lalu saksi Andi Samsudin dan saksi Bramasta serta saksi Hendri Priyatno menanyakan asal dan arah tujuan terdakwa I dan terdakwa II, lalu menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraansepeda motor yang dibawa, namun saat itu terdakwa I dan terdakwa II tidakmembawa surat-surat kendaraan motor tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi Bramasta serta saksi Hendri melakukan pemeriksaan terha-dap badan, pakaian, barang bawaan terdakwa I dan terdakwa II dan kendaraan yang dikendarai, pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan sepeda motor, saat itu pada bagian dasbor depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kantong kain berwarna

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.



crem yang ada tulisan "rayakan rame-rame", yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild kemudian dikeluarkan isi didalam bungkus rokok merk sampoerna mild tersebut diantaranya adalah berupa 1 (satu) buah pirem kaca yang didalam-nya masih terdapat sisa serbuk kristal berwarna putih bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berwarna putih diduga bekas tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik para terdakwa, setelah itu saksi Andi Samsudin dan Saksi Bramasta serta Hendri Priyatno, langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dan dibawa dan di amankan ke Polsek Tegineneng guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari senin tanggal 09 bulan maret tahun 2020 di seputaran areal pasar malam dikebun-kebun tepatnya didaerah punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar pipet lalu menghisapnya dengan menggunakan pipet/sedotan yang terbuat dari plastik dan menggunakan pirem atau tabung kaca dan bong bekas minuman air mineral lalu dihisap, bagi diri para terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu yang para terdakwa rasakan adalah badan para terdakwa fit, dan apabila tidak menggunakan narkoba jenis sabu badan para terdakwa lemas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium kriminalistik No.LAB:994/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang ditanda-tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Pemeriksa : I Made Swetra, S.Si, M.si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt, MM, MH, dan Halimatus Syakdiah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram;
  - b. 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram;

- Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Kriminalistik No.LAB:994/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, an.terdakwa I Sajefri Bin Saiful (Alm) dengan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamine, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, an.terdakwa II Angga Yudio Bin Sularno dengan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamine;
- Bahwa para terdakwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Bagi diri sendiri jenis Sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;- -----

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2020 No.Reg.Perkara:PDM-09/L.8.21./Enz.3/07/2020, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAJEFRI Bin SAIHUL (Alm), bersama dengan terdakwa II ANGGA YUOIO Bin SULARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAJEFRI Bin SAIHUL (Alm), bersama dengan terdakwa II ANGGA YUDIO Bin SULARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Masing-masing Membayar Pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kain berwarna crem yang bertuliskan "RAYAKAN RAME-RAME".
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa serbuk kristal berwarna putih bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berwarna putih diduga bekas tempat narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah korek api.

Dirampas dan dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HODA VARIO warna Putih tanpa no.pol No.Ka : MH1JFU119GK651606 dengan No.Sin: JFU1E-1652505.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor:98/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

---

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SAJEFRI Bin SAIHUL (Alm) dan terdakwa II ANGGA YUDIO Bin SULARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA VARIO warna Putih tanpa no.pol No.Ka : MH1JFU119GK651606 dengan No.Sin : JFU1E-1652505.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa Sajefri**

1 (satu) buah kantong kain berwarna crem yang bertuliskan "RAYAKAN RAME-RAME".

1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild.

1 (satu) buah pirem kaca yang masih terdapat sisa serbuk kristal berwarna putih bening diduga narkotika jenis sabu.

1 (satu) buah plastic klip kecil berwarna putih diduga bekas tempat narkotika jenis sabu.

1 (satu) buah korek api.

#### **Dirampas dan dimusnahkan**

6. Membebaskan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:7/Akta.Pid./2020/PN.Gdt., yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut dan permintaan banding mana

---

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2020;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 26 Agustus 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2020. Yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Hakim *Judex factie* tingkat pertama dalam amar putusannya Nomor : 98 / PID.SUS / 2020 / PN. Gdt. Tanggal 12 Agustus 2020 dalam poin 5 menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa nopol:

***Dikembalikan kepada terdakwa Sajefri Bin Saihul (alm);***

- Bahwa sehubungan dengan hal ini kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor PDM - 09 /L.8.21/Enz.3/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***memutuskan agar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA VARIO warna Putih tanpa no.pol No.Ka : MH1JFU119GK651606 dengan No.Sin : JFU1E-1652505, dirampas untuk negara;***

- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang telah dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 98 / PID.SUS / 2020 / PN. Gdt. Tanggal 12 Agustus 2020 ini, **Majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah mengambil alih seluruh uraian dalam amar tuntutan Penuntut Umum ke dalam uraian putusan ini,** tetapi dalam hal penetapan barang bukti ***1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA VARIO warna Putih tanpa no.pol No.Ka : MH1JFU119GK651606 dengan No.Sin : JFU1E-1652505*** terhadap terdakwa, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;**

---

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding ini dan memutus sebagaimana tuntutan kami yang diajukan di persidangan tanggal 27 Juli 2020;- -----

-----Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:98/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. tanggal 12 Agustus 2020, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 18 Agustus 2020 Nomor:W9-U11/1013/HK.01/VIII/2020, dan masing-masing telah mempelajari berkas pada tanggal 24 Agustus 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana Akta Mempelajari Berkas Banding tanggal 24 Agustus 2020;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi di persidangan yaitu Saksi Andi Samsudin bin M.Sudirman Daeng dan Saksi Bramasta Bin Benyamin, serta Saksi Hendri Priyatno dibawah sumpah menerangkan antara lain:



- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polsek Tegineneng, yang melakukan penangkapan kepada para Terdakwa, karena para saksi menemukan dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa yaitu ditemukan pada bagian dashbord depan sebelah kiri, antara lain: kain cream bertuliskan Rayakan rame-rame, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek, yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal berwarna putih bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berwarna putih, diduga bekas tempat narkoba jenis shabu;

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terhadap keterangan para saksi ini, bahwa alat-alat yang ditemukan para saksi tersebut merupakan alat-alat umum yang dipakai oleh pemakai narkoba, ketika mereka membakar dan mengisapnya, dan juga sabu yang ditemukan oleh Para Saksi berupa sisa-sisa kristal yang terdapat dalam pipet kaca, bekas hasil pembakarannya;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi ini, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai;- -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, para Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa mengakui, barang bukti yang ditemukan para Saksi dalam dashboard kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah milik para Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memakai narkoba golongan I jenis shabu, setelah selesainya mereka berjualan martabak di Pasar Malam;
3. Bahwa benar, masih terdapat sisa-sisa shabu yang dibakar tersebut didalam pipet kaca sebagaimana yang ditemukan Saksi tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghidupkannya atau membakarnya seperti membakar rokok, akan tetapi



Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet/sedotan yang terbuat dari plastik dan menggunakan pirek atau tabung kaca dan bong bekas minuman air mineral, lalu diisap;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Dika dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa terakhir kali para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada Senin tanggal 9 Maret 2020 (sehari sebelum mereka tertangkap tanggal 10 Maret 2020);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa ini, menurut hemat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, para Terdakwa mengakui perbuatannya, sudah menggunakan narkoba berupa shabu, sehari sebelum ditangkap. Dan barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan Saksi-Saksi tersebut, merupakan sisa-sisa shabu yang masih terdapat didalam pipet kaca, bekas yang dipakai para Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa no.polisi;
2. 1 (satu) buah kantong kain berwarna cream yang bertuliskan "Rayakan rame-rame";
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna mild;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram;
5. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram;
6. 1(satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram;
7. 1 (satu) buah korek api;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil uji Laboratorium terhadap kristal-kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamphitamina;
2. Hasil Berita Acara Pengujian Laboratorium terhadap hasil urine atas nama para Terdakwa, adalah positif mengandung metamphitamina.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti serta surat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa adalah dakwaan kedua, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf-a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;
3. Bersama-sama melakukannya;

Ad. 1). Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini sudah terbukti;

Ad. 2). Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium no.LAB:994/NNF/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M., menerangkan bahwa kristal-kristal putih yang ditemukan Para Saksi di dalam dashboard Terdakwa, di dalam pipet kaca yang



merupakan sisa-sisa, bekas isapan mereka, adalah benar positif mengandung metamphitamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan alat-alat yang ditemukan di dash bord tersebut berupa: satu bungkus rokok merk Sampoerna mild yang didalamnya terdapat satu buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal berwarna putih bening, satu buah korek api dan satu buah plastik klip kecil berwarna putih bekas tempat narkotika jenis shabu, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi alat-alat tersebut lah yang biasa dipakai oleh pecandu dan penghisap shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa mereka baru saja memakai shabu tersebut setelah selesai jualan martabak di pasar malam, mendapatkan narkoba tersebut dengan cara beli kepada Sdr Dika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, unsur ke-2 ini sudah terpenuhi dan sudah terbukti;

Ad. 3). Unsur bersama-sama melakukannya;

Dipersidangan para saksi menerangkan bahwa ketika diadakan pemeriksaan pada diri Terdakwa, ternyata terdakwaanya 2 orang, yaitu terdakwa Sajefri bin Saihul Alm. dan terdakwa Angga Yudis bin Sularno;

Dan kemudian dipersidangan para Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka bersama-sama menghisap shabu-shabu itu setelah selesai jualan martabak di Pasar Malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, unsur ke-3 ini sudah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi, para Terdakwa sudah terbukti secara syah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf-a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* pasal 84 ayat (2) KUHP;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020, yang mengajukan banding terhadap barang bukti khususnya terhadap amar putusan yang berbunyi: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa no.polisi dikembalikan kepada terdakwa Safefri bin Saihul (Almarhum), Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi, terhadap barang bukti berupa sepeda motor Vario warna putih tersebut, dirampas untuk negara;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa mau pulang ke rumah setelah selesai berjualan martabak di Pasar, dan seketika itu para saksi menemukan alat-alat bukti berupa pipet cs. di dalam dashbord motor tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa motor tersebut dipakai Terdakwa bukan untuk melakukan kejahatan/pidana, sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tinggi selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri khususnya tentang barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna putih, sehingga sepeda motor vario tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor:98/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;- -----

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan melanggar dakwaan kedua, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi, cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;- -----

-----Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;- -----

-----Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor:98/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. yang dimohonkan banding tersebut;- -----

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sajefri Bin Saihul (Alm.)** dan Terdakwa II. **Angga Yudio Bin Sularno**, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, secara bersama-sama*";- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;- -----

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor: 128/Pid./2020/PT TJK.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;- -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA VARIO warna Putih tanpa no.pol No.Ka : MH1JFU119GK651606 dengan No.Sin : JFU1E-1652505.

***Dikembalikan kepada terdakwa Sajefri***

- 1 (satu) buah kantong kain berwarna crem yang bertuliskan "RAYAKAN RAME-RAME".
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa serbuk kristal berwarna putih bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berwarna putih diduga bekas tempat narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah korek api.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami **IRDALINDA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.** dan **ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor:128/Pid/2020/PT TJK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 3 SEPTEMBER 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.**

**IRDALINDA, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.**

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,  
(Tgl. ....-....-2020).

**Juli Astra, S.H., M.H.**  
Nip.19590717 198503 1003